



PERJANJIAN KERJA SAMA

SDIT TAHFIDZ BINTANGKU DENGAN MASJID AL ARIF KOTA PROBOLINGGO TENTANG KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN SARAN (TEMPAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER ISLAM)

SDIT TAHFIDZ BINTANGKU NO. 022/MOU/SDIT TAHFIDZ BINTANGKU/2024

Pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan November tahun 2024 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara :

Nama : **TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Bengawan Solo No. 131 Sumber Wetan, Kec. Kedopok Kota Probolinggo

Dalam hal ini atas nama SDIT Tahfidz BintangKU Kota Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **ZAENURI**
Jabatan : Pengurus Takmir Masjid Al-Arif Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
Alamat : Jl. Mastrip, Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67239

Dalam hal ini atas nama Pengurus Takmir Masjid Al-Arif Kota Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini antara lain :

- 1) Mengembangkan implementasi kurikulum merdeka dalam hal penguatan Profil Pelajar Pancasila
- 2) Meningkatkan kemampuan dan perkembangan pengetahuan Ilmu Al-Qur'an bagi Siswa/siswi SDIT Tahfidz BintangKU.
- 3) Menyediakan tempat dan sarana untuk penguatan karakter islami siswa/siswi SDIT Tahfidz BintangKU yang diselenggarakan di Masjid Al Arif.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 16 November 2024 sampai tanggal 16 November 2025 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain :

1. Menyampaikan perkembangan pengetahuan Ilmu Al-Qur'an siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
2. Menyampaikan kualitas pengetahuan ilmu Al-Qur'an siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU kepada PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

1. Memberikan tanggapan atas penyampaian pengetahuan Ilmu Al-Qur'an siswa-siswi SDIT Tahfidz BintangKU secara berkala kepada PIHAK KESATU.
2. Menyediakan tempat dan sarana untuk memberikan materi penguatan karakter islami yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KESATU

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

PENUTUP

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, waktu dan tempat di atas, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli bermaterai.
- 2) Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENGURUS TAKMIR MASJID AL ARIF



PIHAK PERTAMA
KEPALA SDIT TAHFIDZ BINTANGKU



TRISNI ASYIGAH ZIN, S.Pd